



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



- 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Walikota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia



dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

14. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
21. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Upaya mewujudkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.



#### Pasal 4

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

### BAB III

#### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan



- d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Kota wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

##### Pasal 8

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan/atau tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, dan/atau mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikologi atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan;
  - c. dan/atau
  - d. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Pemeriksaan hukum terhadap Penyandang Disabilitas wajib didampingi orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.



Bagian Ketiga  
Hak Pendidikan

Pasal 11

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi terselenggaranya pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
  - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
  - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braile serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik penyandang disabilitas;
  - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan
  - d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.

- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif atau sekolah Khusus sebagai suatu pilihan;
  - b. menyediakan informasi dan konsultasi
  - c. penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sekolah
  - d. Khusus; dan
  - e. menyediakan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah Khusus.
- (4) Pendidikan khusus diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit dalam 4 (empat) Kecamatan yang berdekatan.

#### Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keempat

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di Instansi Pemerintahan Kota, swasta, dunia usaha, Koperasi dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedistabilan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
  - b. ragam disabilitas; dan
  - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbarui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan

- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. pemerintah kota;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Paragraf 3

Perluasan Kesempatan Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi dan memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - b. akses permodalan untuk usaha mandiri.



Paragraf 4

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 22

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta/pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai pegawai atau tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Fasilitas Kerja

Pasal 23

- (1) Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, perusahaan swasta/pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi yang mempekerjakan penyandang disabilitas, wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, perusahaan swasta/pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Upah

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, Perusahaan Daerah dan perusahaan swasta/pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Bagian Kelima

Hak Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Layanan dan Fasilitas

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan swasta bertanggungjawab atas terpenuhinya hak kesehatan Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas; dan

- e. dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum tersedia, wajib merujuk kepada tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

#### Pasal 27

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- b. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
- e. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

#### Paragraf 3

##### Informasi dan Rujukan

#### Pasal 28

Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas dan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 4

##### Jaminan Kesehatan Khusus

#### Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan Jaminan Kesehatan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 30

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak Politik

Pasal 32

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas, termasuk sosialisasi Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pemberian informasi teknis, akomodasi dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 34

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), antara lain berupa:
  - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan keragaman disabilitas;
  - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
  - c. penyediaan template (alat bantu pemungutan suara untuk tuna netra);
  - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberian pelatihan kepada penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Desa tentang tata cara pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Ketujuh

Hak Keolahragaan, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pasal 35

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, dan menikmati seni, budaya, dan pariwisata yang aksesibel.

Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata memfasilitasi pengembangan keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberian penghargaan bagi Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Kedelapan

Hak Aksesibilitas

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi penyandang disabilitas.
- (2) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam hal menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 39

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
  - a. kantor Pemerintah di Daerah;
  - b. bangunan gedung;
  - c. jalan;
  - d. permukiman; dan
  - e. Alun-alun, pertamanan dan permakaman.
- (2) Semua Kantor Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan,



fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jalan umum yang harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. trotoar;
  - d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. alat penerangan jalan;
  - f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - g. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - h. tempat penyeberangan; dan
  - i. fasilitas bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan Penyandang Disabilitas.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesembilan

#### Hak Perlindungan dari Bencana

#### Pasal 40

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 43

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) 42 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 44

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Bagian Kesepuluh

Hak Pendataan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan, wajib melakukan

pendataan jumlah Penyandang Disabilitas di Daerah dan disampaikan kepada Walikota.

- (2) Penyandang Disabilitas dan/atau keluarganya dapat secara aktif mendaftarkan diri/keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Lurah atau Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui camat.
- (4) Dalam hal diperlukan, Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kesebelas

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh

Informasi

Paragraf 1

Berekspresi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi penyandang Disabilitas.
- (2) Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Berkomunikasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas yang berinteraksi.



Paragraf 3  
Memperoleh Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dalam bentuk audio dan visual yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedua belas

Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 49

Pemerintah Kota wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, berupa:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 50

Pemerintah Kota menyusun mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas, dilarang melakukan tindakan yang berdampak pada berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/  
atau
- f. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*dto*

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

*dto*

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 42